



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon bernama:

EDWIN ADERSON SUDARSA, lahir tanggal di Bandung 25 Mei 1991, Kristen, Laki-laki, Mahasiswa/pelajar, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Blok D2 No. 12 Rt.005 Rw. 016 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **E.NANDANG BISRI, SH., Spl**, Advokat beralamat di Kp.Sukamanah RT 04 RW 03, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor: 138/Pdt.P/2022/PN Blb, tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor: 138/Pdt.P/2022/PN Blb., tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Maret 2022 yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 Mei 1991 sebagai anak laki- laki dari pasangan perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung Pemohon);

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LILI SOLIHIN SUDARSA, lahir di Ciamis pada tanggal 08-09-1949, Kristen, Kawin, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III, Blok D2 No. 12, RT. 05 RW. 16, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai Ayah Kandung Pemohon.
 3. KHO SIOE LIE, lahir di Garut pada tanggal 10-02-1950, Kristen, Kawin, Wiraswasta, warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III, Blok D2 No. 12, RT. 05 RW. 16, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai Ibu Kandung Pemohon.
 4. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Pemohon sampai saat permohonan ini diajukan masih terikat pasangan suami Istri yang sah.
 5. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Bandung sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung Nomor 6357/1991 Tanggal 18 Juni 1991.
 6. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis EDWIN ADERSON SUDARSA, anak dari suami/istri LILI SOLIHIN SUDARSA dan KHO SIOE LIE.
 7. Bahwa seharusnya tertulis **EDWIN ANDERSON SUDARSA**, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit LIMIJATI yang beralamat di Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 39 Kotamadya Bandung, tanggal 27 Mei 1991.
 8. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari **EDWIN ADERSON SUDARSA** menjadi **EDWIN ANDERSON SUDARSA**.
 9. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, besama ini Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Bale Bandung untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
 2. Member izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **EDWIN ADERSON SUDARSA** menjadi **EDWIN ANDERSON SUDARSA**.

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bلب



3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kotamadya Bandung dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh R.S Limijati tanggal 27 Mei 1991 atas nama bayi Edwin Anderson Sudarsa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Aderson Sudarsa NIK 3204102505910011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No 6357/1991 tanggal 18 Juni 1991 atas nama Edwin Aderson Sudarsa yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kota Bandung diberi tanda bukti P-3

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KHO SIOE LIE:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula EDWIN ADERSON SUDARSA menjadi EDWIN ANDERSON SUDARSA;
- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut karena agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah



Sakit LIMIJATI yang beralamat di Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 39 Kotamadya Bandung, tanggal 27 Mei 1991 selain itu Pemohon pun merasa lebih cocok dengan nama EDWIN ANDERSON SUDARSA;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi LILI SOLIHIN SUDARSA:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saya;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula EDWIN ADERSON SUDARSA menjadi EDWIN ANDERSON SUDARSA;

- Bahwa alasan penggantian nama Pemohon tersebut karena agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit LIMIJATI yang beralamat di Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 39 Kotamadya Bandung, tanggal 27 Mei 1991 selain itu Pemohon pun merasa lebih cocok dengan nama EDWIN ANDERSON SUDARSA;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Lili Solihin Sudarsa dan Kho Sioe Lie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon tinggal/beralamat di Taman Kopo Indah III Blok D2 No. 12 Rt.005 Rw. 016 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukan permohonan ini, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dikarenakan penggantian nama Pemohon tersebut karena agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit LIMIJATI yang beralamat di Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 39 Kotamadya Bandung, tanggal 27 Mei 1991 selain itu Pemohon pun merasa lebih cocok dengan nama EDWIN ANDERSON SUDARSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam kehidupan keseharian Pemohon saat ini Pemohon telah biasa dipanggil dengan nama EDWIN ANDERSON SUDARSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengubah namanya semula EDWIN ADERSON SUDARSA menjadi EDWIN ANDERSON SUDARSA dengan alasan sebagai agar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit LIMIJATI yang beralamat di Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 39 Kotamadya Bandung, tanggal 27 Mei 1991 selain itu Pemohon pun merasa lebih cocok dengan nama EDWIN ANDERSON SUDARSA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bfb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun sebagai cerminan kepribadian yang lebih baik dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari nama EDWIN ADERSON SUDARSA menjadi EDWIN ANDERSON SUDARSA, tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta, maka menurut Pengadilan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan penggantian nama Pemohon dari nama EDWIN ADERSON SUDARSA menjadi EDWIN ANDERSON SUDARSA kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung akan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **EDWIN ADERSON SUDARSA** menjadi **EDWIN ANDERSON SUDARSA** dalam Kutipan Akta Kelahiran No 6357/1991 tanggal 18 Juni 1991 atas nama Edwin Aderson Sudarsa yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No 6357/1991 tanggal 18 Juni 1991 atas nama Edwin Aderson Sudarsa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama **EDWIN ADERSON SUDARSA** menjadi **EDWIN ANDERSON SUDARSA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami: Ika Lusiana Riyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Sumpah : Rp 50.000,00

Jumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)